	PENDAFTARAN			
	SOP	Nomor	:	22/SOP/UKP/II/2023
		Terbit ke	:	3 (Tiga)
		No. Revisi	:	2 (Dua)
		Tgl. Diberlakukan	:	20 Februari 2023
		Halaman	:	1 dari 3
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan				**Suhartini, S.ST. M.H** NIP. 196708081989122002

I.	**Pengertian**	**:**	Pendaftaran pasien adalah proses pencatatan data pasien untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
II.	**Tujuan**	**:**	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran pasien.
III.	**Kebijakan**	**:**	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1/031.12/KEP/2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Rekam Medis.
IV.	**Referensi**	**:**	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
V.	**Prosedur/ Langkah-Langkah**	**:**	A. INFORMASI 1. Petugas menanyakan siapakah yang sakit 2. Petugas mempersilahkan pasien/keluarga mengambil nomor antrian 3. Petugas melakukan skrining visual dengan cepat untuk menentukan apakah pasien prioritas atau bukan, apakah pasien gawat darurat atau bukan gawat darurat. 4. Petugas menanyakan kartu identitas (KTP/KK/SIM) kepada pasien baru. Petugas menanyakan kartu identitas berobat pasien (KIB) kepada pasien lama. 5. Petugas mencatat identitas pasien di form identitas yang telah disediakan : a. Nama lengkap pasien b. Usia atau tanggal lahir pasien c. Alamat lengkap pasien dan nama KK

			d. No Handphone e. Menanyakan KIS/ BPJS f. Menanyakan tujuan berobat 6. Petugas mengukur suhu badan, tinggi badan, dan berat badan pasien serta menuliskannya pada form informasi 7. Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan di ruang tunggu pendaftaran B. BAGIAN PENDAFTARAN 1. Petugas menanyakan siapakah yang sakit 2. Petugas menanyakan kartu identitas (KTP/KK/SIM) kepada pasien baru. Petugas menanyakan kartu identitas berobat pasien (KIB) kepada pasien lama.Petugas Menanyakan Asuransi Kesehatan KIS/ BPJS 3. Petugas mencatat identitas pasien: a. Nama lengkap pasien b. Usia atau tanggal lahir pasien c. Alamat lengkap pasien dan nama KK d. No Handphone e. Menanyakan KIS/ BPJS(Jika Ada) f. Menanyakan tujuan berobat 4. Petugas mencocokan identitas pasien dengan rekam medis pasien (bila pasien telah memiliki rekam medis) dan melakukan update data jika terdapat perubahan identitas. 5. Petugas memasukkan identitas pasien dalam register pendaftaran 6. Petugas mempersilahkan pasien ke kasir 7. Petugas kasir mempersilahkan pasien ke unit yang dituju pasien
VI.	**Unit Terkait**	**:**	A. Ruang Pendaftaran B. Ruang Rekam Medis

VII.	**Rekaman Historis**		
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1.	A. Kebijakan B. Referensi	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 21 / KEP / 2017 tentang Proses Pendaftaran Pasien menjadi Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Kabupaten Kebumen Nomor : 440.1/99.14/KEP/2019 Tentang Pengelolaan Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam medis	4 Maret 2019
2.	Review 10 Februai 2023 A. Kebijakan	A. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 21 / KEP / 2017 tentang Proses Pendaftaran Pasien Menjadi Surat Keputusan Kepala Pusat kesehatan masyarakat buayan kabupaten kebumen Nomor 440.1/031.12/KEP/2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Rekam Medis.	13 Februari 2023

	B. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam medis Menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	